

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi dan bisnis syariah tergolong sangatlah cepat, salah satu alasannya yaitu banyaknya bank yang menjalankan operasionalnya dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, masyarakat luas telah mengetahui bahwa Bank Syariah bekerja dibawah Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang mengupayakan bagaimana memanfaatkan sumber dana yang ada untuk membangun kesejahteraan masyarakat dan tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah, berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 UU Nomor 21 tahun 2008, perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak hanya berasaskan kepada prinsip syariah, tetapi juga berasaskan kepada demokrasi ekonomi, maka kegiatan usaha perbankan syariah harus mengandung nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Sehingga Bank Syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil dan sangat menolak dengan adanya riba.

Seperti yang telah diketahui oleh masyarakat di Indonesia yang sebagian besar muslim harus dihadapkan pada suatu pilihan yaitu menyimpan dananya di bank konvesional, sedangkan sudah diketahui bersama bahwa bank konvesional menganut sistem bunga yang menurut sebagian ulama sistem bunga adalah termasuk yang diharamkan karena dikategorikan sebagai riba. Terlebih pasca Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekitar akhir tahun 2003 mengenai

“Halal dan haramnya bunga bank serta bisnis berbasis syariah”. Selaras dengan adanya penjelasan umum atas UU Nomor 21 Tahun 2008 antara lain dikemukakan sebagai berikut “sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim”.

Diantaranya salah satu dalam akad bank syariah yang umum di masyarakat dan untuk menghapus bunga bank, lembaga keuangan syariah telah mengadakan sistem interaksi kerja yang tidak bekerja atas dasar bunga, melainkan atas sistem bagi hasil, yang telah kita ketahui dalam fiqih muamalah sebagai sistem mudharabah dan musyarakah, dimana mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik harta dan pengusaha, sedangkan musyarakah adalah penggabungan atau pencampuran antara para pihak yang bersama-sama menjadi pemilik usaha, dimana prinsip ini merupakan sistem kerja sama usaha yang di bentuk investasi serta menawarkan tingkat return yang dapat ditentukan sesuai dengan perjanjian. Dalam sistem mudharabah dan musyarakah bank syariah memposisikan diri sebagai mitra kerja antara si penabung dan pengusaha, untuk mendapatkan keuntungan semua modal disatukan sesuai dengan kesepakatan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.

Masyarakat pada umumnya menggunakan akad mudharabah dan musyarakah sebagai pendukung dalam memperluas jaringan perdagangan karena

dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas. Sebagaimana dalam kasus pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam perdagangan yang umumnya dilakukan untuk jangka pendek, penempatan dana-dana berdasarkan investasi jangka waktu pendek dengan lembaga keuangan internasional dan dengan lembaga pemerintahan, walaupun dalam praktek aturan tersebut memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun risiko kerugian, seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga pembiayaan tersebut mengalami hambatan karena terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana, dalam bentuk pembiayaan dan risiko pembiayaan muncul karena adanya ketidaksanggupan nasabah dalam memenuhi kewajibannya terkait pelunasan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Shad ayat 24:

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”.

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Pradini, dimana penelitian ini menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi dalam pembiayaan diantaranya faktor internal dan eksternal perusahaan. Selain itu, secara parsial dengan uji t menunjukkan hanya pembiayaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap laba dengan *p-value* sebesar 0,008 sedangkan secara parsial NPF tidak berpengaruh nyata terhadap laba, selaras dengan Pradini penelitian dilakukan oleh Yuli, yang menjelaskan bahwa risiko yang dihadapi dalam pembiayaan mudharabah adalah risiko gagal usaha, kondisi alam, karakter nasabah dalam penyalahgunaan

dana. Sehingga apabila pembiayaan mudharabah dimasukkan kedalam pembiayaan yang memiliki risiko berbasis NCC (*Natural Certainty Contracts*) pembiayaan mudharabah ini terdapat risiko gagal bayar, sedangkan apabila di masukkan kedalam pembiayaan yang memiliki risiko berbasis NUC (*Natural Uncertainty Contracts*) maka pembiayaan ini memiliki risiko jangka waktu pelunasan angsuran yang lama.

Berdasarkan dari fenomena saat ini Oki (2011) menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya dengan menggunakan prinsip bagi hasil mudharabah dan musyarakah diperbankan syariah sangatlah dipersulit karena produk pembiayaan tersebut memiliki risiko yang sangat besar dan jumlah angsuran yang dibayar oleh nasabah pada pihak bank tergantung dari hasil pendapatan usahanya, sehingga yang harus diperhitungkan oleh pihak bank yaitu dengan melakukan tindakan kehati-hatian untuk meminimalisir risiko yang akan timbul dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, salah satu upayanya yaitu dengan cara mengenal nasabah secara personal dan melakukan berbagai penelitian untuk menjaga risiko yang akan timbul.

Berdasarkan penjelasan dari risiko-risiko yang mungkin terjadi pada bank syariah, maka bank syariah harus mengimplementasikan manajemen risiko agar tetap dapat memantau pengendalian risiko. Yang sudah diterapkan BI sebagai regulator perbankan nasional menerapkan manajemen risiko pada bank syariah dengan cara mengadopsi manajemen risiko bank konvensional yang disesuaikan dengan prinsip perbankan syariah.

Penelitian ini terinspirasi dari kedua penelitian terdahulu seperti yang telah dijelaskan di atas dan fenomena pelaksanaan bagi hasil. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang risiko pembiayaan syariah. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini meneliti tentang risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah, sedangkan penelitian sebelumnya, meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan dan analisis risiko mudharabah dan murabahah. Lokasi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni peneliti memilih Bank Syariah Mandiri cabang Bangkalan.

Alasan memilih lokasi tersebut karena Bank Syariah Mandiri cabang Bangkalan dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil, dimana ada beberapa kendala yang terjadi dalam pembiayaan tersebut terutama pada faktor alam dan nasabahnya sendiri yang sengaja tidak membayar angsuran atau tidak tepat pada waktunya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat risiko yang dihadapi Bank Syariah Mandiri pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah?
2. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat risiko yang dihadapi Bank Syariah Mandiri pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah baik pihak bank maupun nasabah.
2. Mengetahui manajemen risiko pada Bank Syariah Mandiri.